

RETRIBUSI – PELAYANAN – KESEHATAN

2013

PERBUP NO.4, BD.2013/NO.4, 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI SELAIN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN

- ABSTRAK :
- bahwa besaran penggunaan pengembalian retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana jaminan kesehatan masyarakat dan dana jaminan persalinan telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan sehingga untuk besaran penggunaan pengembalian retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan pengembalian retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersumber dari dana selain Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan perlu diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - Menerangkan tentang penggunaan pengembalian retribusi pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat yang bersumber dari selain dana jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 2 Januari 2013;
 - Ketentuan mengenai pembagian penggunaan honorarium pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang..